

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DENGAN DALIL MEMBELA DIRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 201/PID.B/2013/PN-JTH)**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH
AURELIA VANESSA
B011181427**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN DALIL MEMBELA DIRI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 201/PID.B/2013/PN-JTH)**

OLEH

AURELIA VANESSA

B011181427

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN DALIL MEMBELA DIRI

(Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH)

Disusun dan diajukan oleh :

AURELIA VANESSA

B011181427

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Ketua



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 20081 22 002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari M., S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 0

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : AURELIA VANESSA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181427
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181427
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Atas Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 29 Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AURELIA VANESSA
N I M : B011181427
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Atas Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aurelia Vanessa

NIM : B011181427

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Dalil
Membela Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 201/PID.B/2013/PN-JTH)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya tulis orang lain, bahwa apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,



AURELIA VANESSA

ABSTRAK

Aurelia Vanessa (B011181427) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Dalil Membela Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH). Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pembelaan terpaksa terhadap tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 338 KUHP yang dikualifikasikan sebagai delik materiil dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dan Putusan Pengadilan nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH dan bahan hukum sekunder dari buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam pembuktiannya harus memenuhi 5 (lima) syarat, (2) Pertimbangan hakim yang terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH telah sesuai dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dimana pelaku didakwa menggunakan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Membela Diri, Pembunuhan

ABSTRACT

AURELIA VANESSA (B011181427) entitled Judicial Review of The Criminal Act of Homicide Under The Pretext Of Self-Defense (Case Study of Verdict Number 201/Pid.B/2013/PN-JTH). Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Supervisor.

The study aims of this research are to determine the qualification of the forced defense of the criminal act of homicide as regulated in Article 49 clause (1) and Article 338 of The Criminal Code which qualified as material offense and to analyze the judges' consideration in passing judgments in handling criminal cases of criminal act of homicide in the verdict number 201/Pid.B/2013/PN-JTH.

The method used by the author in this research is normative legal research with judicial case study and statutory approach. The legal materials used consist of primary legal material such as Law of The Republic Indonesia Number 1 of 1946 about Regulation on Criminal Law and the Verdict Number 201/Pid.B/2013/PN-JTH and the secondary legal materials are from law books, journals, and relevant official documents. Then the author analyzes it qualitatively based on all legal materials and explains it descriptively.

The result of this research indicate that (1) The qualification of forced defense which regulated in Article 49 clause (1) of The Criminal Code in their proof must fulfill 5 (five) requirements, (2) The judge's consideration of the accused in Verdict Number 201/Pid.B/2013/PN-JTH has been in accordance with the consideration of juridical and non-juridical aspects where the perpetrator was charged using Article 338 of Criminal Code on the crime of homicide.

Keywords : Criminal Acts, Self Defense, Homicide

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH)”** sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Ungkapan terima kasih ingin penulis sampaikan terutama kepada orang tua tercinta, Mami, Papi, Mama Eby, Mama Inggi, Mama Angel, Mama Didi, Bapak Kur atas segala doa, dukungan, dan sedikit tekanan agar penulis terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga ungkapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada Kakak Randy dan adik-adik penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis agar semakin semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

- 1 Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
- 2 Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
- 3 Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
- 4 Dr. Nur Azisa , S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penulis menyusun skripsi ini;
- 5 Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan tulus telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 6 Segenap Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

- 7 Seluruh keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM UNHAS) yang telah menjadi rumah penulis, telah menemani dan memberikan wadah bagi penulis untuk berproses. Melalui paragraf ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Arik, Kak Idho, Kak Akram yang telah sabar dalam melatih.
- 8 Seluruh keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHAK FH-UH) yang telah mengajarkan penulis untuk memahami pentingnya berproses kemudian diberikan kesempatan berproses untuk mengasah kemampuan penulis. Kepada teman-teman pengurus LeDHAK FH-UH Periode 2020-2021, kepada Andriansyah, Winda, Desi, dan teman-teman pengurus lainnya yang telah menemani dan menyemangati penulis selama kepengurusan.
- 9 Seluruh keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana, Kak Thamar, Kak Darul, Kak Ruhee, Kak Hartika, Kak Ainun, Salwah, Nadhila, yang telah menemani penulis selama berproses di LKMP.
- 10 Seluruh kakak-kakak dan teman-teman KMK FHUH, Kak Vero, Kak Dwi, Kak Tinu, Rivaldy, Saldy, Konang, Devina, Dion, yang telah menemani penulis sejak zaman mahasiswa baru hingga saat ini.
- 11 Kepada seluruh delegasi National Moot Court Competition PERADI, yaitu Bati, Kak Faried, Kak Bobo, Kak Appy, Kak Bianca, Kak Dwiky, Kak Jihan, Kak Dhani, Dhifana, Varel, Rei, Ain, Gerald,

Amel, Fais, tidak lupa juga kepada Kak Amri, Kak Adit, dan Kak Ogi selaku *official team*. Kepada Kak Syarif, Kak Oji, Kak Rayhan, Kak Arya, Kak Dede, Kak Mufti, dan kakanda-kakanda lain yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama persiapan lomba, atas segala rintangan yang dihadapi bersama, senang-sedih bersama, makan nasi tempe tiap hari tapi tak mengapa selama persiapan lomba.

- 12 Kepada keluarga besar GenBI Sul-Sel, khususnya komsat UNHAS, terlebih khusus lagi deputi public relation, Kak Aldi, Jeje, Winda, Chassya, Nicil, Kezia, Meirispa, Saski, Gebi, dan Mey. Terima kasih untuk satu tahun kepengurusannya! Terima kasih sudah selalu menyinggung kapan lulus, penulis semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 13 Kepada SKYteam, yaitu Kak Bobo selaku manager yang selalu mendorong penulis untuk mengembangkan diri, Kak Puput, Kak Clara, Kak Ribka, Kak Harry, Danu, Abdi, Yeva, Cindy, Sasha, Rafky, Edward, Marina, Qania, yang selalu menemani penulis bergembira dan rehat ketika penat dalam menyusun skripsi.
- 14 Kepada teman-teman seperjuangan penulis, yang telah memperkenalkan penulis untuk menjelajah di Mall Panakukang, makan di Warung Dian 10rb, bersantai di Coffee Crime, yaitu Konang, Dhilah, Nuni, Rini, Nisfeb, Aldi, Matthew, serta Lipy dan Nina, yang selalu menemani dan memberikan penulis semangat

untuk melanjutkan dalam menyusun skripsi ini walaupun dibawah tekanan. Kepada dalla-dalla black mamba, yaitu Ted, Pretty, Cakra, Ucil, Rivai, terima kasih telah memperkenalkan penulis kepada Lazuna Chicken dan Mace Duri yang dapat menambah stamina penulis dalam menyusun skripsi ini. Kepada Pute, Ingrido yang telah senantiasa menemani penulis baik itu offline maupun online (alias melalui whatsapp) terima kasih telah menjadi Yotta Bestie untuk penulis. Kepada teman seperjuanganku menghadapi harmonal, Rama, Opal, Maiswa, Rehan, Khaerul, Reza, Aisyah, Konang, Rezky, Atiqah, Merchii, Dhilah, juga untuk Kak Nelson dan Kak Ricko yang selalu sabar dalam melatih, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal dan berbagi pengalaman dengan penulis. Kepada Devy Imanuella dan Rani Palilu yang menemani penulis dari SMA hingga saat ini, yang setia mendengarkan cerita penulis setiap saat, menjadi *emergency call* penulis. Kepada Anastasia dan Matthew yang selalu siaga ketika penulis membutuhkan bantuan, menemani masa masa suram penulis selama menyusun skripsi ini, menjadi tempat penulis berkeluh kesah untuk hal apapun. Kepada teman-teman AMANDEMEN yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan bantuan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

15 Kepada Erika, Jeje, Cika, Paulina, dan Novi yang menemani penulis sejak kecil hingga saat ini, yang senantiasa memberikan

dukungan, semangat, dan bantuan meskipun sekarang kita berjauhan. Terima kasih untuk setiap cerita dan pelajaran yang kalian berikan kepada penulis.

16 Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, semoga hal-hal baik selalu berpihak kepada kalian.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi. Besar harapan penulis agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya.

Makassar, 22 Juni 2022

Aurelia Vanessa

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGI.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS KUALIFIKASI DALIL PEMBELAAN DIRI PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 201/PID.B/2013/PN-JTH MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.....	17
A. Tinjauan Yuridis	17
1 Alasan-alasan Penghapusan Pidana	17
2 Pembelaan Terpaksa dalam KUHP	20
3 Tindak Pidana.....	23
4 Tindak Pidana Penganiayaan	34
5 Tindak Pidana Pembunuhan.....	39

B.	Analisis Kualifikasi Dalil Pembelaan Diri Terhadap Tindakan Terdakwa dalam Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	41
BAB III TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA NOMOR 201//PID.B/2013/PN-JTH		
BAB III TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA NOMOR 201//PID.B/2013/PN-JTH		
BAB III TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA NOMOR 201//PID.B/2013/PN-JTH		
A.	Tinjauan Yuridis	52
1	Jenis-Jenis Dakwaan Dalam KUHAP	52
2	Jenis-Jenis Putusan.....	54
3	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	57
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor 201/PID.B/2013/PN-JTH.....	59
1	Posisi Kasus	59
2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	60
3	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
4	Pertimbangan Majelis Hakim	61
5	Amar Putusan	66
6	Analisis Penulis.....	67
BAB IV PENUTUP		
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		
DAFTAR PUSTAKA.....		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin keseluruhan hak warga negara atas perlindungan dan persamaan hak di hadapan hukum. Tidak hanya mengatur mengenai hak, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur juga mengenai kewajiban warga negara, salah satunya adalah kewajiban dalam menghormati hak asasi manusia. Dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ditentukan bahwa dalam hal pengaturan mengenai HAM ditentukan berdasarkan dengan *Declaration Of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) bagi negara Indonesia tidak hanya diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun juga dipertegas lagi dalam Pancasila dari silanya yang pertama hingga sila yang kelima. Dalam Pancasila terkandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek individualitas dan aspek sosialitas. Dengan kata lain, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Maka dari itu, negara dan pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi dari setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Namun, seringkali terjadi banyak kasus pelanggaran atas HAM atau kejahatan atas kemanusiaan, salah satunya ialah kejahatan atas tubuh dan nyawa. Di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan atas tubuh dan nyawa ada dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam KUHP pada umumnya dikenal dengan sebutan penganiayaan dan pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa adalah serangan terhadap nyawa orang lain. Perlindungan hukum yang terkandung di dalamnya telah melindungi kepentingan hukum dan objek dari tindak pidana ini adalah nyawa manusia.¹

Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan pemukulan dan kekerasan fisik lainnya, hal ini biasanya mengakibatkan luka pada tubuh korban, pada kasus tertentu dapat membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan kematian. Penganiayaan diatur pada Pasal 351 KUHP.

Tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja secara umum disebut sebagai suatu pembunuhan di dalam KUHP. KUHP pada Pasal 338 telah mengatur mengenai tindak pidana ini. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa orang lain adalah serangan terhadap nyawa orang lain. Dalam pelaksanaannya, tindak pidana ini merupakan delik materiil, yang berarti bahwa terpenuhinya delik dari tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, tetapi harus ada

¹ Wirjono projudikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26

akibat dari perbuatan itu. Delik dari tindak pidana ini terpenuhi apabila tindakan itu berakibat hilangnya nyawa orang.²

Hingga abad ke-18 hukum pidana hanya digunakan semata-mata untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman dengan sangat tegas. Hukum pidana terdiri dari tatanan kalimat-kalimat tertulis yang kemudian diundangkan untuk diterapkan dalam masyarakat menjadi hukum positif. Hal ini akan efektif serta dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang menjadi tujuan dari pembentuk undang-undang.³

Di dalam hukum pidana, dikenal juga alasan penghapusan pidana yang pada umumnya digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dipidana. Alasan penghapusan pidana terbagi menjadi dua, yaitu yang diatur dalam KUHP serta yang tidak diatur di dalam peraturan, namun diterima sebab hal itu sesuai dengan kebiasaan dan rasa keadilan. Menurut Moeljatno, salah satu yang menjadi alasan penghapusan pidana adalah alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang dapat

² Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

³ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3

menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁴

Alasan pembenar yang terdapat di dalam KUHP antara lain keadaan darurat (Pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1), peraturan perundang-undangan (Pasal 50), dan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1). Seringkali, dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai manusia yang mempunyai naluri bertahan hidup yang kuat cenderung mengambil tindakan melindungi diri sendiri dalam keadaan genting, hal inilah yang disebut “pembelaan terpaksa”. Pembelaan diri merupakan tindakan yang perlu untuk dilakukan seseorang jika terjadi ancaman atau serangan melawan hukum.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar, hal ini bukan untuk membenarkan tindakan melanggar hukum, namun dikarenakan terdakwa terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum karena terdapat pelanggaran hukum yang lebih dahulu terjadi daripada perbuatan itu. Hal ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat umum.

Walaupun alasan pembenar adalah salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, namun pada kenyataannya tidak semua hakim mempertimbangkan alasan pembenar tersebut, salah satunya

⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5

seperti putusan nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH, kasus yang terjadi di Jantho, Nanggroe Aceh Darussalam.

Pelaku pada kasus ini bernama Muhammad Jabar, lelaki berumur 35 tahun dan korban bernama Muzakir. Pada mulanya, terdakwa melarikan adik perempuan korban untuk dinikahi di kota Medan, 2 tahun kemudian terdakwa berpisah dengan istri lalu terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Aceh Besar. Kakak dari mantan istri terdakwa, dalam hal ini adalah Muzakir tidak terima lalu mencari terdakwa. Kemudian, pada saat bertemu terdakwa dikarenakan tersulut emosi korban membawa sebilah parang dan membacok kepala terdakwa dengan parang sebanyak satu kali, kemudian pada saat akan dibacok lagi oleh korban, terdakwa lalu menangkis dengan tangan kiri dan menganyunkan helm yang dipegangnya ke arah parang yang dipegang oleh korban, sehingga parang tersebut jatuh. Lalu langsung diambil oleh terdakwa dan diayunkan ke arah leher sebelah kiri korban dan mengenai leher korban sampai korban terjatuh, lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi latar belakang bagi penulis untuk mengkaji bagaimana kualifikasi mengenai pembelaan terpaksa yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar dan penghapus pidana. Hal ini penulis lakukan dengan mengkaji hasil putusan dari kasus yang telah dipaparkan di atas.

Adapun, skripsi yang diteliti oleh penulis berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa atas Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 201/PID.B/2013/PN-JTH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Apakah tindakan terdakwa dalam putusan nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH masuk dalam dalil pembelaan diri menurut hukum pidana di Indonesia?
- 2 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, beberapa tujuan penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui terdakwa memenuhi kualifikasi dalil pembelaan diri atas tindak pidana yang ia lakukan dalam hukum pidana di Indonesia dalam proses peradilan.
- 2 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1 Memberikan pengetahuan kepada penulis secara khusus dan mahasiswa lain secara umum mengenai kualifikasi pembelaan diri dalam penerapannya terkhusus dalam kasus pada putusan nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH.
- 2 Sebagai sumber informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.
- 3 Sebagai sumber literatur tambahan di masa mendatang terhadap penulis yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu bahan bukti bahwa dalam penulisan ini tidak mengandung plagiarisme dan memiliki perbedaan dari karya tulis ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

- 1 Skripsi yang ditulis oleh Nur Fuadyah Kahar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl)”. Walaupun mengangkat topik mengenai pembelaan terpaksa namun terdapat perbedaan

dimana dalam penelitian tersebut berfokus pada tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang notabenehnya merupakan aparatur negara, sedangkan pada skripsi ini lebih fokus pada penerapan dan kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan warga sipil. Adapun, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terkait kriteria pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata tajam saat menjalankan tugas?; (2) Bagaimanakah analisis unsur pembelaan terpaksa terhadap penerapan hukum pidana materiil pada studi putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Tgl?.

- 2 Skripsi yang ditulis oleh Indri Atika Putri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2021 yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) apa saja pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN?; (2) Bagaimana tindak pidana pembunuhan pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?. Sehingga yang membedakan skripsi ini dengan apa yang penulis angkat adalah pada skripsi ini menitikberatkan perkara yang terjadi terhadap anak, sedangkan penulis lebih fokus pada kejadian yang terjadi pada orang dewasa.

3 Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arismunandar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Untuk Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan No. 64/Pid.B/2016/Pn.Skg). Adapun dalam skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai (1) bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penganiayaan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Skg?; (2) bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Skg?.

F. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif, dimana sumber datanya merupakan data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam jenis penelitian hukum normatif menurut Irwansyah terbagi menjadi :

a Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut pendekatan juridis-normatif adalah penelitian yang bahan utamanya merupakan bahan hukum berupa peraturan

perundang-undangan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian.⁵

b Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis perkara yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dengan menggunakan kasus yang telah diputus di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga hal tersebut dapat dipakai sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum tersebut.⁶

c Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan sejarah mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan mendalami nilai sejarah yang menjadi latar belakang yang mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁷

d Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah penelitian yang melakukan perbandingan antar suatu peraturan hukum atau yurisprudensi

⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, hlm. 133

⁶ *Ibid*, hlm. 138

⁷ *Ibid*, hlm. 141

dalam suatu negara dengan negara lain, baik itu satu negara ataupun lebih, namun yang dibandingkan harus mengenai isu yang sama.⁸

e Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting, sebab memahami doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar yang digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁹

f Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap pengertian, asas, kaidah, sistem, dan konsep yuridis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus juga untuk mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁰

g Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat merupakan pendekatan yang berprinsip memandang hukum sebagai bagian dari nilai filosofis dan cita-

⁸ *Ibid*, hlm 144

⁹ *Ibid*, hlm 147

¹⁰ *Ibid*, hlm 152

cita luhur masyarakat. Sehingga pendekatan ini menganalogikan hukum sebagai *das idea*.¹¹

h Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*)

Konstitusi sebagai hukum tertinggi pada suatu negara merupakan kajian penelitian hukum normatif yang dapat digunakan untuk menggali prinsip dasar yang berlaku di setiap negara. Melalui pendekatan ini, peneliti memiliki peluang untuk mengkaji perkembangan sistem hukum sebuah negara melalui konstitusi dalam suatu pendekatan yang dapat saling melengkapi dengan pendekatan lain, seperti pendekatan komparatif, konsepsional, dan sejarah.¹²

i Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)

Pendekatan teori merupakan penelitian terhadap validitas sebuah norma hukum, selain mengkaji asas hukum yang melandasinya, juga dapat menelaah teori hukum yang melandasi norma hukum tersebut.¹³

j Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Pendekatan interpretasi atau dikenal juga sebagai penafsiran hukum adalah salah satu bentuk dari penemuan hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm 153

¹² *Ibid*, hlm 157

¹³ *Ibid*, hlm 158

¹⁴ *Ibid*, hlm 158

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, dimana peneliti melakukan kajian terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Jenis dan Sumber Penelitian

3.1 Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH.
- (2) Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang didapatkan dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen resmi yang memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi di dalam penelitian ini, yakni :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- (2) Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH

- (3) Buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian, seperti buku tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Pidana.
- (4) Literatur-literatur lain, seperti jurnal ilmiah, website resmi Lembaga terkait, portal berita, yang didapatkan baik itu melalui luring maupun daring.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang terkait dengan penelitian sehingga diperlukan untuk dikaji untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis data yang telah diperoleh dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, mengurai data secara teratur, logis efektif dalam bentuk kalimat terhadap sumber bahan hukum, baik itu primer, sekunder maupun tersier. Kemudian, penulis menuliskan hal tersebut secara deskriptif yang mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan - permasalahan terkait dengan penelitian ini sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai.